



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 584.3/Kep.243-PSDA/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Direksi Perumda Air Minum diangkat oleh KPM;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Tahap Akhir Calon Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Nomor 014/ Pansel - Dirkeu /IV/2023 Tanggal 28 April 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Tahap Akhir Calon Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Nomor 014/ Pansel - Dirkeu /IV/2023 Tanggal 28 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

KEDUA : Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

Nama : Sartika Tirta Dewi, SE

NIK : 11193

Kedudukan : Direktur Administrasi dan Keuangan
Perusahan Umum Daerah Air Minum
Gapura Tirta Rahayu.

KETIGA : Direktur Administrasi dan Keuangan bertugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
- b. membina pegawai;

- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;

- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
- i. menetapkan tarif air minum dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 690/Kep.163-PSDA/2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Administrasi dan Keuangan Gapura Tirta Rahayu Tangga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu dan/atau sumber lain yang sah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 8 Mei 2023

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA